



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

DAN

**TENAGA TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

TENTANG

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Nomor : 800/034/VI.01/2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas (11) bulan Januari (01) tahun dua ribu dua puluh dua (11-01-2022), bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Ir. MULYADI IRSAN, MT** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/30/VI.04/2021 Tanggal 13 Januari 2021 yang berkedudukan di Jl. RW, Monginsidi No. 223 Teluk Betung Bandar Lampung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **FITRIA WULANDARI** : Tenaga Teknologi Informasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Nomor 027/58.b/VI.01/sek/2022 Tanggal 11 Januari 2022 yang berkedudukan di Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Tenaga Teknologi Informasi yang berdomisili di Bandar Lampung;
- c. Bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kemampuan yang apabila dapat diintegrasikan dan didayagunakan dapat meningkatkan kinerja dan manfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**;
- d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi, dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini bermaksud untuk mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan, saling menghormati, dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan untuk mendukung Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- 1) Mendokumentasikan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung

- 2) Menghasilkan produk dari kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung baik berupa Foto, Video, Desain Grafis/Kegiatan/Ucapan, dan Rilis;
- 3) Mengelola Website dan Sosial Media Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung;
- 4) Melaksanakan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, seperti melayani permintaan data dari Masyarakat, melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
- 5) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** yang sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak serta dapat juga berasal dari sumber lain yang sah yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing untuk tercapainya maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 HASIL KERJA SAMA

- (1) Sepanjang menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiil maupun immaterial, seperti Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sepanjang menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dilarang menggunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk Nota Kesepahaman ini.

- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dan/atau hasil pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (4) Ketentuan ini terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Nota kesepahaman ini diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya;
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dengan sendirinya apabila:
 - a. Dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini;
 - b. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (5) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang lain masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 8
LAIN-LAIN**

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amandemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan mulai berlaku sejak ditandatangani di Lampung Selatan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Ir. MULYADI IRSAN, MT

PIHAK KEDUA,

FITRIA WULANDARI